

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN BESARAN BUNGA MORATOIR (Analisis Putusan No: 04/Pdt.G/2011/PN Gto dan Putusan No: 13/Pdt.G/2020/PN Tar)

Aurelius Kasimirus Yori¹, Very Werson Sutanto², Rosa Patricia³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

Email: aureliofhuaajm@gmail.com

Abstract

Based on the analysis conducted on two court decisions, namely Gorontalo District Court Decision No. 04/Pdt.G/2011/PN Gto and Tarakan District Court Decision No. 13/Pdt.G/2020/PN Tar, the results obtained illustrate the differences in the judges' perspectives in deciding moratorium interest due to default. In Decision No. 04/Pdt.G/2011/PN Gto, the judge decided that the moratorium interest to be paid by the defendant was 2 (two) percent per month, while in Decision No. 13/Pdt.G/2020/PN Tar, the judge decided that the moratorium interest to be paid by the defendant was 6 (six) percent per year or in accordance with the interest according to Article 1767 of the Civil Code. The judge in Decision No. 04/Pdt.G/2011/PN Gto adheres to the understanding of progressive law, daring to follow the development of society. In Decision No. 13/Pdt.G/2020/PN Tar tends to adhere to a rigid positivistic understanding while still implementing the provisions of the law.

Keywords: Judge's Decision, Default, Moratory Interest.

Abstrak

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 04/Pdt.G/2011/PN Gto dan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 13/Pdt.G/2020/PN Tar, diperoleh hasil yang menggambarkan perbedaan sudut pandang hakim dalam memutuskan bunga *moratoir* akibat wanprestasi. Pada Putusan No. 04/Pdt.G/2011/PN Gto, hakim memutuskan bunga *moratoir* yang harus dibayar tergugat sebesar 2 (dua) persen perbulan sedangkan pada Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN Tar, hakim memutuskan bunga *moratoir* yang harus dibayar tergugat sebesar 6 (enam) persen pertahun atau sesuai dengan bunga menurut Pasal 1767 KUH Perdata. Hakim pada Putusan No. 04/Pdt.G/2011/PN Gto menganut paham progresif dalam hukum, berani mengikuti perkembangan masyarakat. Pada Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN Tar lebih cenderung menganut paham positivistik yang kaku dengan tetap menerapkan ketentuan undang-undang.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Wanprestasi, Bunga Moratoir.

PENDAHULUAN

Dalam hukum perdata dikenal tiga macam prestasi yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu jika debitur tidak melaksanakan prestasi maka debitur tersebut dapat dinyatakan wanprestasi sehingga wajib memberikan penggantian biaya dan bunga. Penggantian biaya, kerugian atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur dalam hal ini mengenai keterlambatan pembayaran. Seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa:

Penggantian biaya, rugi dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Pernyataan lalainya seorang debitur harus dibuktikan dengan surat perintah seperti surat peringatan pembayaran atau surat sejenis lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1238 bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Sehubungan dengan itu, debitur sebagai pihak dalam perjanjian yang telah melakukan wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdata *jo* Pasal 1239 KUHPerdata. Pemenuhan ganti kerugian oleh debitur yang telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya atau telah wanprestasi, dalam hal ini adalah bunga *moratoir*.

Moratoir berasal dari kata Latin *mora* yang berarti kealpaan atau kelalaian. Bunga *moratoir* berarti bunga yang harus dibayar, sebagai hukuman karena debitur alpa atau lalai membayar utangnya. Dalam Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan:

Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.

Selanjutnya bunga menurut ketentuan undang-undang yaitu sebesar 6 (enam) persen setahun. Ketentuan ini berlaku jika dalam perjanjian yang dibuat tersebut tidak ditentukan besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh debitur.

Apabila kasusnya sampai ke pengadilan, hakim dalam menentukan dan memutuskan besaran persen bunga *moratoir* sangat bervariasi, ada hakim yang mengikuti ketentuan KUH Perdata dan ada juga hakim yang mengikuti suku bunga bank. Hal ini ditemukan dalam 2 (dua) putusan dari 2 (dua) pengadilan negeri yang berbeda yang dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 04/Pdt.G/2011/PN Gto dan

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 13/Pdt.G/2020/PN Tar. Pada kedua putusan tersebut terdapat perbedaan dalam penentuan bunga *moratoir*.

Pada Putusan No. 04/Pdt.G/2011/PN Gto tersebut hakim memutuskan bunga moratoir sebesar 2 (dua) persen setiap bulannya sedangkan pada Putusan No.13/Pdt.G/2020/PN Tar bunga moratoir diputuskan dengan mengikuti ketentuan KUH Perdata sebesar 6 (enam) persen setahun.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji pertimbangan hakim pada kedua putusan tersebut agar dapat dipahami motivasi hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tuntutan bunga moratoir akibat tergugat wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan objek kajian putusan hakim. Oleh karena itu sumber bahan penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa literature-literatur hukum serta jurnal ilmiah hukum yang berkaitan. Dari ketiga bahan hukum tersebut akan diperoleh gambaran yang lengkap tentang bunga *moratoir* dan pelaksanaan konkretnya pada putusan hakim. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan maksud untuk memperoleh kebenaran kualitatif yakni kebenaran dalam arti kesesuaian dengan ukuran yang menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian berikut, akan dikaji pertimbangan hakim dari kedua putusan objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 04/Pdt.G/2011/PN Gto dan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 13/Pdt.G/2020/PN Tar agar dapat dipahami motivasi hakim dalam memutuskan tuntutan penggugat mengenai bunga *moratoir* akibat tergugat wanprestasi pada kasus yang dihadapi.

Sebelum penulis menganalisis lebih lanjut, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan bunga *moratoir* yang diatur di dalam Pasal 1767 KUHPPerdata bahwa ada bunga berdasarkan undang-undang dan ada bunga berdasarkan perjanjian yang wajib ditetapkan secara tertulis dalam perjanjian dan boleh melampaui bunga undang-undang. Bunga yang diatur undang-

undang ialah bunga menurut *Staatsblads* Tahun 1848 Nomor 22, yaitu 6 (enam) persen setahun.

Apabila dalam suatu perjanjian pihak debitur tidak melaksanakan prestasinya, dan atas kelalaian tersebut telah diberi teguran oleh kreditur, maka debitur tersebut dianggap telah wanprestasi sehingga dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang selayaknya diperoleh kreditur, dalam hal ini dapat berupa bunga *moratoir*.

Bunga *moratoir* merupakan bunga yang harus dibayar, sebagai hukuman karena debitur alpa atau lalai membayar utangnya. Penggantian ganti rugi wajib dibayar, namun tidak perlu dibuktikan adanya kerugian yang dialami kreditur serta penggantian ganti kerugian ini wajib dibayar terhitung sejak dimintakan kepada hakim.

Selanjutnya, terhadap tuntutan bunga *moratoir* atas kerugian karena kelalaian debitur memenuhi prestasinya, dalam praktik di pengadilan sering terjadi perbedaan yang signifikan antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya.

Pada Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Gto, menyangkut pinjam- meminjam uang antara penggugat dan tergugat dengan nilai Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) bulan. Akan tetapi setelah lewat dari waktu yang disepakati, tergugat tidak memenuhi prestasinya. Bahkan penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar melunasi utangnya, namun tergugat tidak mengindahkan teguran penggugat tersebut. Akibat kelalaian tergugat memenuhi kewajibannya, maka atas inisiatif penggugat kemudian mengusulkan kepada tergugat agar dilakukan addendum perjanjian dan disetujui tergugat. Maka dilakukan addendum pengakuan utang sebanyak 3 (tiga) kali untuk memperpanjang waktu pelunasan namun tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya.

Selain itu juga, penggugat telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali namun tetap tidak berhasil hingga akhirnya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo.

Dalam gugatannya, penggugat selain menuntut tergugat untuk melunasi utangnya, juga menuntut tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa bunga *moratoir* sebesar 3 (tiga) persen setiap bulan, dihitung sejak penandatanganan kesepakatan bulan November 2007 sampai dengan Desember 2010.

Selanjutnya, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar menyangkut perjanjian pemborongan pekerjaan antara penggugat sebagai pemborong dengan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan dengan nilai kontrak Rp. 1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 9 September 2016.

Setelah pekerjaan pemborongan selesai dikerjakan tanggal 22 Desember 2016 dan diterima oleh tergugat sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan 04/BAST.I/PNGK-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTRI/XII/ 2016, maka seharusnya pada saat itu penggugat berhak menerima pembayaran atas biaya yang digunakan mengerjakan proyek pembangunan senilai Rp. 1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Akan tetapi pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

Selain itu, penggugat sudah menyerahkan dokumen pembayaran kepada tergugat pada bulan Mei 2017, namun tergugat tetap tidak melaksanakan prestasinya. Bahkan tergugat melalaikan prestasinya selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) bulan. Sedangkan dana yang digunakan oleh penggugat mengerjakan proyek tersebut merupakan dana pinjaman dari bank dengan bunga 1 (satu) persen per bulan.

Akibat kelalaian atau wanprestasi tergugat tersebut, selain kehilangan keuntungan selama 35 (tiga puluh lima) bulan, penggugat harus membayar bunga bank setiap bulan sebesar 1 (satu) persen.

Berdasarkan hal tersebut, penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat karena wanprestasi dengan tuntutan agar hakim menghukum tergugat untuk melunasi utangnya ditambah dengan ganti kerugian dari keuntungan yang diharapkan sebesar 5 (lima) persen, serta menghukum tergugat untuk membayar bunga bank sebesar 1 (satu) persen setiap bulan selama tergugat wanprestasi.

Selanjutnya penulis akan melakukan analisis pertimbangan hakim terhadap tuntutan bunga *moratoir* pada kedua putusan tersebut di atas agar dapat dipahami motivasi hakim dalam menentukan bunga *moratoir* yang dituntut penggugat.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 04/Pdt.G/2011/PN Gto hakim memutuskan bunga *moratoir* sebesar 2 (dua) persen sebulan dari tuntutan penggugat sebesar 3 (tiga) persen. Pertimbangan hakim dalam memutuskan besaran persen bunga

moratoir sebagai hukuman atas kelalaian tergugat yaitu mengikuti suku bunga bank pada saat gugatan diputuskan yaitu tahun 2011. Dengan pertimbangan bahwa menurut majelis hakim tuntutan bunga *moratoir* sebesar 3 (tiga) persen tersebut sangat tinggi, maka sebaiknya disesuaikan dengan suku bunga bank tahun 2011, yaitu 2 (dua) persen setiap bulan.

Terhadap pertimbangan hakim yang mengabulkan tuntutan penggugat sebesar 2 (dua) persen sebulan tersebut, menunjukkan bahwa hakim tidak lagi terikat pada bunyi pasal peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1767 KUH Perdata. Akan tetapi hakim telah berani keluar dari pakem legisme berdasarkan perintah undang-undang dan memutus berdasarkan hati nuraninya. Walaupun putusan hakim masih belum sesuai dengan tuntutan penggugat, namun putusan hakim tersebut masih lebih layak jika dibandingkan dengan bunga menurut undang-undang sebesar 6 (enam) persen setahun.

Untuk lebih jelasnya dikemukakan bunyi pertimbangan hakim tersebut, sebagai berikut:

Gugatan Penggugat mengenai ganti kerugian, yakni bunga *moratoir* sebesar 3 (tiga) persen dari Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan November 2007 sampai dengan Desember 2010, Majelis Hakim menilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) persen sangat tinggi, maka sebaiknya disesuaikan dengan suku bunga bank tahun 2011, yaitu 2 (dua) persen setiap bulan.

Pertimbangan hakim tersebut, menunjukkan bahwa hakim tidak lagi terikat atau tunduk sepenuhnya pada bunyi ketentuan undang-undang, melainkan hakim telah berani memutuskan menyimpang dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian hakim tidak lagi murni sebagai pelaksana atau corong undang-undang melainkan hakim telah berfungsi sebagai pembaharu undang-undang dengan menyesuaikan putusannya dengan bunga bank yang berlaku.

Terhadap putusan hakim yang telah berani untuk menyimpang dari ketentuan atau bunyi undang-undang, sebaiknya dapat dicontoh oleh hakim yang lainnya ketika menghadapi kasus yang sama berupa tuntutan bunga *moratoir* atas kerugian karena kelalaian debitur memenuhi prestasi. Putusan demikian akan dirasakan adil dan bermanfaat. Oleh karena bagi penggugat atau kreditur, putusan besaran bunga *moratoir* tersebut dapat meminimalisir kerugian yang dialami penggugat atau kreditur selama tergugat atau debitur lalai memenuhi prestasinya.

Selanjutnya pada Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar., hakim memutuskan besaran bunga *moratoir* sebesar 6 (enam) persen setahun dengan tetap mengikuti ketentuan Pasal 1767 KUHPerdara. Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan hakim sebagai berikut:

Undang-undang telah menentukan penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi, yaitu Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Majelis Hakim menentukan ketentuan pengganti kerugian dalam hal ini bunga *moratoir* berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara *jo Staatsblads* Nomor 22 tahun 1848, yaitu sebesar 6 (enam) persen pertahun terhitung saat Tergugat lalai sejak bulan Desember 2016 sampai dengan perkara ini diputus tertanggal 20 Mei 2020 yaitu ditotalkan menjadi 3 (tiga) tahun, maka perhitungan bunga *moratoir* ialah 6 (enam) persen x Rp. 1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) = Rp. 110.432.940,00 (seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) x 3 tahun = Rp. 331.298.820,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan kerugian dibayar sekaligus secara tunai terhitung saat putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Dari pertimbangan hakim tersebut, diketahui bahwa hakim tetap tunduk dan terikat pada bunyi undang-undang dalam hal ini KUH Perdata dan tidak berani memutuskan untuk menyimpang dari ketentuan undang-undang, seperti putusan hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pertimbangan hakim tersebut, menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, kurang bijaksana dalam menyikapi perkembangan hukum serta kondisi perekonomian dewasa ini bahkan hakim masih tetap memosisikan dirinya sebagai corong undang-undang.

Jika diperhatikan, bahwa kontrak antara penggugat dengan tergugat menggunakan dana dari lembaga negara, sehingga seharusnya tergugat tidak semestinya melalaikan kewajibannya yang mengakibatkan penggugat sebagai warga negara dirugikan oleh pejabat pemerintahannya sendiri. Justru dalam kasus ini tergugatlah yang seharusnya dilindungi dan hak-haknya dipenuhi, namun dalam kenyataannya i justru terjadi sebaliknya.

Apabila terjadi kasus seperti yang dialami penggugat, dimana kasusnya berkaitan dengan pejabat pemerintahan yang melakukan wanprestasi, maka seharusnya hakim lebih

berpihak kepada masyarakat dalam pemenuhan haknya yang jelas-jelas telah dirugikan oleh pejabat pemerintah.

Dengan kata lain, hakim hendaknya lebih bijaksana dalam mengadili dan memutus tuntutan bunga *moratoir* dan tidak seharusnya berpegang teguh pada rumusan undang-undang seperti yang ditentukan dalam KUH Perdata. Pada hal diketahui bahwa ketentuan tersebut sudah berlaku hampir 200 (dua ratus) tahun sehingga jelas tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan perekonomian dewasa ini. Terlebih lagi dana untuk pembayaran proyek yang telah dikerjakan penggugat sumbernya dari keuangan Negara.

Jika hakim Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, berani untuk menyimpang dari ketentuan undang-undang, sebenarnya telah ada preseden untuk kasus tersebut. Hal itu dapat ditemukan pada Putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan dasar oleh hakim Pengadilan Negeri Tarakan untuk memutuskan tidak lagi mengikuti bunga *moratoir* menurut undang-undang sebesar 6 (enam) persen setahun. Misalnya pada Putusan Mahkamah Agung No. 665 K/Sip/1973 yang menetapkan bunga *moratoir* sebesar 3 (tiga) persen sebulan. Kemudian Putusan Mahkamah Agung No. 367 K/Sip/1972 dan Putusan Mahkamah Agung No. 452 K/Sip/1975 menetapkan 2 (dua) persen sebulan.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Gto menunjukkan bahwa hakim yang bersangkutan lebih progresif dalam memaknai suatu aturan hukum. Selain itu hakim telah berani untuk tidak mengikuti ketentuan Pasal 1767 KUH Perdata, melainkan memutus dengan mengikuti suku bunga bank yang berlaku pada saat pengambilan keputusan. Hakim lebih mengedepankan suara hatinya ketimbang berpegang teguh pada bunyi undang-undang.

Berbeda halnya dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar, dimana hakim tetap terikat dan mengikuti suku bunga yang diatur dalam KUH Perdata. Hakim yang bersangkutan sangat dipengaruhi pandangan positivistik sehingga tetap memosisikan dirinya sebagai corong undang-undang.

Putusan hakim tersebut yang memutuskan bunga *moratoir* sebesar 6 (enam) persen setahun, jika dibagi 12 (dua belas) bulan, berarti hanya 0,5 (nol koma lima) persen sebulan. Hal ini sangat tidak adil bagi penggugat karena selain beban bunga bank yang telah dibayarkan selama kurang lebih tiga tahun juga hilangnya keuntungan yang diharapkan. Adalah tidak adil

membebankan kerugian kepada penggugat akibat kelalaian tergugat untuk memenuhi prestasi.

Dari kedua putusan hakim di atas, penulis sependapat dengan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Gto yang memutuskan besaran bunga *moratoir* dengan mengikuti ketentuan suku bunga bank yang berlaku. Penentuan bunga *moratoir* berdasarkan suku bunga bank yang berlaku merupakan keputusan yang tepat telah mengandung nilai kemanfaatan dan keadilan sebagaimana diharapkan dari sebuah keputusan hakim selain kepastian hukum. Putusan besaran bunga *moratoir* sebesar 2 (dua) persen sebulan tersebut, setidaknya dapat memberikan manfaat dan sekaligus dirasakan adil oleh penggugat.

Selain itu, hakim pada Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Gto menunjukkan bahwa hakim telah berani menerobos sekat legisme yang kaku dengan menyesuaikan putusannya pada perkembangan masyarakat.

Untuk itu, seharusnya para hakim hendaknya mencontoh keberanian hakim Pengadilan Negeri Gorontalo untuk menyimpang dari ketentuan bunga *moratoir* yang diatur dalam KUH Perdata karena bagaimana pun ketentuan tersebut telah berlaku selama hampir dua ratus tahun, sehingga sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada kasus yang terjadi di era modern sekarang ini.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 04/Pdt.G/2011/PN Gto lebih mendekati nilai kemanfaatan dan keadilan dalam memutuskan bunga *moratoir* sebesar 2 (dua) persen sebulan sebagai hukuman atas perbuatan tergugat yang melakukan wanprestasi jika dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 13/Pdt.G/2020/PN Tar yang tetap memutuskan 6 (enam) persen setahun dengan mengikuti ketentuan undang-undang yaitu Pasal 1767 KUH Perdata.

Hakim pada Putusan No. 04/Pdt.G/2011/PN Gto lebih progresif dan mengedepankan hati nuraninya dalam memutuskan bunga *moratoir*, sedangkan pada Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN Tar hakim lebih cenderung pada aliran positivistik dan tidak memperhatikan perkembangan hukum dan kondisi perekonomian dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- F. Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda.
- Subekti, 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, Jakarta: PT Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo, 2004. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua Cetakan III, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan I, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- J. Satrio, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku 1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata